Satpol PP dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Segel Warkop Yang Dibangun Di Atas Tanah Daerah

Jumat, 24 September 2021

Satpol PP Kabupaten Pasuruan bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menyegel sebuah warung kopi semi permanen yang dibangun di atas tanah milik Pemkab Pasuruan. Penyegelan dilakukan karena bangunan tersebut dibangun tanpa izin yang sah dan memanfaatkan aset daerah tanpa sepengetahuan Pemkab Pasuruan. Pengumuman penyegelan dipasang di pagar besi dan berisi ancaman pidana bagi siapapun yang memanfaatkan tanah tanpa izin. Penyegelan berjalan lancar tanpa perlawanan karena pemilik bangunan tidak berada di lokasi.

Satpol PP memilih untuk menggembok pagar akses masuk dan tidak membongkar bangunan rangka kayu. Pemilik bangunan diberi waktu untuk mengurus izin dan jika sudah mendapatkan izin, pembangunan dapat dilanjutkan. Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana, menekankan bahwa penyegelan dilakukan untuk melindungi aset daerah dan menindak tegas tindakan pembangunan tanpa izin.

Pemilik bangunan diketahui merupakan seorang pegawai pemerintah di Kota Pasuruan, namun hal tersebut tidak menghalangi proses penyegelan. Pemilik bangunan dapat mengajukan izin untuk membangun di atas tanah milik Pemkab Pasuruan, dengan mengikuti prosedur yang berlaku dan mendapat persetujuan dari pimpinan.

Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan, Timbul, menyatakan bahwa tindakan penyegelan bertujuan untuk menyelamatkan aset daerah dan memastikan bahwa penggunaan aset daerah sesuai dengan prosedur. Pemilik bangunan diberi waktu untuk mengurus izin sebelum pembangunan dapat dilanjutkan.

Penyegelan ini merupakan langkah tegas dari Pemkab Pasuruan dalam menjaga aset daerah dan menindak tegas tindakan yang melanggar aturan. Pemilik bangunan diharapkan dapat memahami aturan dan prosedur yang berlaku dalam menggunakan aset daerah.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.